



Politik Hukum Penganggulangan Bencana

Zuzi Kurnia Ramadhani¹, Rangga Prayitno², Radiyan Rahim³, Yumai Wendra⁴

1), 2), 3), 4) UNUSB

*Corresponding Author: ranggaprayitno0@gmail.com

Abstract: Indonesia is identified as a country with very high potential of natural disaster. Such disaster can give impact to national economy, welfare, and state politics, so that people urge the government to pay better attention to disaster management by providing adequate legal instruments. This situation has furthered to the making of Law No. 24/2007 on Disaster Management. Nevertheless, there several problems remain regarding basic legal politics of the Law No. 24/2007 and substance of the legal politics in disaster management. Both kinds of the problems should be, according the writer, properly addressed by using legal approaches. This essay argues that legal politics of natural disaster handling is the construction law and the legal establish menton disaster management. In substance, this legal politics provide a paradigm shift in disaster management. There are also problems regarding contra diction among related existing laws, authority, and institutions in disaster management. Therefore, it is necessary to review the legal policy of disaster management and revision of the Law No. 24/2007.

Keywords: natural disaster, disaster management, the legal politics, Law No. 24/2007.

Abstrak: Indonesia diidentifikasi sebagai negara dengan potensi terjadinya bencana alam sangat tinggi. Bencana tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui instrumen hukum. Hal itu kemudian melahirkan politik hukum di negara ini dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, masih terdapat permasalahan dalam penanggulangan bencana, seperti masalah mendasar dalam politik hukum UU No. 24 Tahun 2007 dan substansi dari politik hukum penanggulangan bencana. Kedua hal itu dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menunjukkan bahwa politik hukum penanggulangan bencana merupakan pembangunan hukum dan pembentukan hukum baru dalam penanggulangan bencana. Secara substansi, politik hukum ini memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Kajian ini juga menunjukkan terdapat kontradiksi antara peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan hukum penanggulangan bencana dan perubahan UU No. 24 Tahun 2007.

Kata Kunci: bencana alam, penanggulangan bencana, politik hukum, UU No. 24 Tahun 2007

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam maupun sosial. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB), bencana yang terjadi sampai dengan tahun 2015, antara lain banjir (31.3%), puting beliung (19.4%), tanah

longsor(16.3%), kebakaran(13.2%), dan kekeringan (8.9%). Adapun bencana yang terjadi pada akhir 2013 hingga 2015 berupa pertama, banjir di sejumlah daerah seperti Jakarta, Manado, Pati; kedua, gunung meletus yaitu Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Kelud di Kediri Provinsi Jawa Timur, Gunung Sangeangapi di Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gunung Slamet di Jawa Tengah, dan Gunung Gamalama di Ternate Provinsi Maluku Utara; ketiga, tanah longsor seperti yang terjadi di Banjarnegara; keempat, kebakaran lahan dan hutani Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan; serta kelima, kecelakaan transportasi.

Bencana alam dan sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan kemajemukan bangsa ini yang memungkinkan terjadi bencana. Untuk bencana alam, sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan lempeng besar di dunia yaitu, Lempeng Eurasia, Lempeng India Australia, dan Lempeng Pasifik; serta kenyataan bahwa Indonesia terletak pada rangkaian ring of fire. Bencana juga dipengaruhi oleh pola perilaku orang-orang maupun sekelompok orang yang kurang mempunyai kesadaran akan lingkungan, sehingga berpengaruh pada faktor hidroklimatologi dan kerusakan ekosistem.

Selain itu, bencana dapat berdampak besar terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dan politik suatu negara. Untuk itu, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam penanggulangan bencana meskipun penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat. Namun, bencana yang terjadi tersebut belum sepenuhnya dapat ditanggulangi. Ada beberapa persoalan yang muncul dari penanggulangan bencana, antara lain bencana sulit untuk diprediksi, peralatan yang digunakan untuk mengamankan dan mengevakuasi korban bencana masih terbatas dan minim, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana belum maksimal dan optimal, penanganan bencana masih menggunakan paradigma yang bersifat parsial, pemerintah belum melaksanakan fungsinya dengan baik dalam perlindungan korban bencana.

Pemerintah telah berupaya untuk membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan penanganan bencana tersebut. Penanggulangan bencana di Indonesia harus segera diatasi dengan memperkuat instrumen hukum penanganan bencana. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah utama terkait hal ini antara lain pertama, aspek kebijakan menunjukkan belum ada hukum formal yang koheren dan komprehensif sebagai aturan dasar penanganan bencana; kedua, kerancuan penataan kelembagaan; ketiga, kurangnya kemampuan teknis, keterbatasan alokasi sumber daya, potensi masyarakat belum dikerahkan secara optimal; keempat, law enforcement peraturan pencegahan bencana kurang jelas; dan kelima, terjadi tumpang tindih dan kesenjangan koordinasi penanggulangan bencana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah telah membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007), sejak 26 April 2007. Undang-Undang ini menjadi sumber hukum utama bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21 Tahun 2008), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22 Tahun 2008), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan

Bencana (PP No.23 Tahun 2008), dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres No. 8 Tahun 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, tulisan mengenai aspek hukum penanggulangan bencana dibahas mengenai: politik hukum penanggulangan bencana dilihat dari pembentukan UU No. 24 Tahun 2007 dan aspek substansi dari politik hukum penanggulangan bencana.

Politik hukum pembentukan UU No. 24 Tahun 2007 didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama, negara bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban konstitusional demi terwujudnya tujuan negara, yang salah satunya dilakukan melalui perlindungan atas bencana yang terjadi di negeri ini; kedua, Indonesia dengan posisinya kondisi wilayah negaranya memenuhi keempat pemicu (trigger) bencana sehingga diperlukan suatu upaya penanggulangan bencana yang komprehensif integral dengan berdasarkan pada manajemen risiko, dan ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain pertimbangan tersebut, pembentukan UU No. 24 Tahun 2007 ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Aspek Substansi dari Politik Hukum Penanggulangan Bencana.

Politik hukum materil penanggulangan bencana berkaitan dengan isi kebijakan mengenai penanggulangan bencana. Secara substansi, politik hukum ini mencakup materi muatan dalam perancangan peraturan perundang-undangan (legislative drafting), pelaksanaan peraturan perundang-undangan (legal executing), dan tinjauan atas peraturan perundang-undangan (legal review). Penanggulangan bencana dari aspek substansi ini juga berada dalam lima arena hukum, yaitu arena peraturan perundang-undangan bidang kebencanaan, arena aspek peraturan perundang-undangan bidang tata ruang dan lingkungan hidup, arena peraturan perundang-undangan bidang desentralisasi dan kekhususan, arena peraturan perundang-undangan bidang sektoral, dan arena peraturan perundang-undangan bidang pendukung mitigasi bencana.

UU No. 24 Tahun 2007 tersebut lahir sebagai produk politik hukum dalam penanggulangan bencana. Politik hukum tersebut telah mengidentifikasi bencana secara komprehensif sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia. Selain itu, legal policy ini memuat norma pengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, landasan norma dan nilai, kelembagaan, pendistribusian kewenangan, dan penegakan hukum. Selain itu, politik hukum penanggulangan bencana secara substansi telah memberikan dimensi baru dalam pola dan sistem penanggulangan bencana di Indonesia setelah berlakunya UU No 24 Tahun 2007. Dimensi baru yang dibentuk oleh legal policy tersebut untuk penanggulangan bencana di negeri ini, yaitu:

- a. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai

- dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat,sertarehabilitasidanrekonstruksi;
- b. Penanggulangan bencana sebagai upayayangdilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi; dan
 - c. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

UU No. 24 Tahun 2007 diberlakukan sebagai produk dari politik hukum dengan harapan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penanggulangan bencana, mengatasi kelemahan koordinasi antar sektor, mendorong sinergitas berbagai pihak dalam penanggulangan bencana, serta mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih sistematis, terpadu, dan koordinasi. Hal ini berarti bahwa berdasarkan isi kebijakan sebagai hasil dari proses legislative drafting, UU No. 24 Tahun 2007diarahkan dapat berfungsi sebagai landasan hukum yang bersifat *lex generalist* bagi penanggulangan bencana dan segala kebijakan hukum lainnya merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat *lex specialist* dan implementatif.

KESIMPULAN

Aspek hukum penanggulangan bencana dapat ditinjau dari sudut pandangpl politik hukum penanggulangan bencana baik dalamhal pembentukan UU No.24 Tahun2007 maupun isi kebijakan penanggulangan bencana sebagai aspek substansi dari politik hukum ini. Politik hukum penanggulangan bencana ini didasarkan pada tujuan negara dan cita cita hukum (*rechttidee*) bangsa Indonesia. Politik hukum pembentukan UU No. 24 Tahun 2007 merupakan pembangunan hukum dengan mengganti peraturan perundang undangan dan membentuk peraturan perundang undangan baru dalam bidang penanggulangan melalui proses pembahasan bersama secara demokratis di lembagalegislatif. Politik hukum pembentukan UU No. 24 Tahun 2007 mempunyai arah kebijakan berupa pelaksanaan tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atas bencana yang terjadi dinegeri ini; kedua, pembangunan sistem penanggulangan bencana secara komprehensif integral berdasarkan manajemen risiko, dan ketiga, pembangunan landasan hukum yang kuat untuk penanggulangan bencana sehingga dapat berfungsi dalam penyelarasan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, aspek substansi dari politik hukum penanggulangan bencana telah memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Namun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan (*legalexecuting*) sebagaibagian dari politik hukum materiil, penanggulanganbencana masih menghadapi permasalahan berupa ketidak selarasan peraturan perundang undangan, tumpang tindih kewenangan, dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Ini merupakan akibat dari tidak tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana dalam penyelarasan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang(*review*) dan perubahan (*revisi*) kebijakan hukum (*legalpolicy*) penanggulangan bencana dalam suatu sistem hukum, termasuk melakukan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007.

REFERENSI

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011. D. Mahfud M., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisa dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Jakarta:

D., Mahfud M., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Maarif, Syamsul. 2010. *Bencana dan Penanggulangannya dari Aspek Sosiologis*, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol 1, No.1.

Prayitno, R. ., & Miekhel, J. S. . (2023). Regulation of Cigarette Use According to International Law and Indonesian National Law. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, 1(1), 16–22. <https://doi.org/10.38035/sijal.v1i1.4>

Susetyo, Heru. 2005. Urgensi Undang Undang Penanggulangan Bencana di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol.3 No.1 April.

Zuwanda, R., & Prayitno, R. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggalangan Donasi (Studi pada Kasus Agus dan Novi untuk Pengobatan Mata)*. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 210–217. <https://doi.org/10.32493/SKD.v11i2.y2024.46264>